

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu dilakukan oleh Abdullah dan Razak tentang pentingnya persyaratan literasi keuangan Islam serta sejauh mana pendidikan dan perencanaan keuangan Islam di Brunei Darussalam dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Meskipun literasi keuangan Islam sebelumnya telah dipromosikan, definisi operasional yang tepat masih kurang. Literasi keuangan diyakini bukan satu-satunya bentuk literasi. Oleh karena itu, berbagai organisasi, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, harus mempromosikan literasi keuangan dan menilai tingkat pemahaman dan penerapan masyarakat umum.¹

Kajian penting lainnya mengenai hubungan antara teknologi keuangan dan minat zakat dilakukan oleh Amilahaq et al. Mereka menggunakan “teori terpadu penerimaan dan penggunaan teknologi” selain agama, sikap, dan kepercayaan dalam konteks Malaysia untuk mengetahui faktor dampak penggunaan mobile banking di kalangan asnaf dalam pembayaran zakat yang efisien. Data dari 470 asnaf di Selangor, Malaysia diperoleh dengan menggunakan metodologi survei, dan analisis dilakukan menggunakan model persamaan struktural. Agar asnaf

¹ Rose Abdullah and Ahmad Lutfi Abdul Razak, *Exploratory Research into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam*, *Researchgate. Net*, no. October (2015): 28

dapat memperoleh manfaat dari efektifnya penyaluran zakat yang dilakukan oleh organisasi zakat, maka fintech dapat mempengaruhi asnaf.²

Sementara itu, 113 pemuda Muslim Indonesia menjadi subjek analisis kuantitatif oleh Khaliq dan Yahaya dengan menggunakan kuesioner. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dapat meningkat berkat platform teknologi digitalisasi. Meningkatkan donasi zakat melalui belanja online adalah hal lain. Karena generasi muda Muslim sudah familiar dengan zakat modern dan platform digital organisasi pengelola zakat, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa platform digital dapat menjadi alat untuk mempromosikan literasi keuangan sosial dan mendorong lebih banyak orang untuk membayar zakat.³

Lebih lanjut, karena potensi teknologi informasi di era 4.0, penelitian Friantoro dan Zaki di Indonesia menggunakan teknologi finansial untuk mengumpulkan zakat menunjukkan bahwa selalu ada peluang bagi organisasi amil zakat untuk memanfaatkan teknologi finansial dalam mengumpulkan zakat. Namun, penggunaan teknologi keuangan bukannya tanpa risiko dan kekurangan.⁴

Beberapa penelitian lainnya seperti Salsabella⁵, Mulasiwi dan Julaivi⁶, Secara kolektif, teknologi keuangan dan literasi keuangan menunjukkan pengaruh

² Farikha Amilahaq et al., *Digital Platform of Zakat Management Organization for Young Adults in Indonesia*, in *Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems, 1194th ed.* (Springer, 2020), 454–462

³ Muhamad Hasif Yahaya and Khaliq Ahmad, Financial Inclusion through Efficient Zakat Distribution for Poverty Alleviation in Malaysia: Using Fintech & Mobile Banking, *Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamala* 2018, no. September 2000 (2018): 1–17.

⁴ Dian Friantoro and Khozin Zaki, *Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat?*, *International Conference of Zakat*, (2019): 227–238., <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.133>.

⁵ Dinda Rindiani Salsabila, Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Kupang, *Keuangan* (2021): 1–15

yang signifikan terhadap literasi keuangan. Temuan dalam teknologi keuangan juga bermanfaat bagi literasi keuangan.

Masih belum ada penelitian yang memadukan minat masyarakat menerima zakat dengan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi keuangan, berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan baik di dalam maupun luar negeri. Mengingat dua aspek tersebut, teknologi keuangan dan literasi keuangan, penelitian ini secara ilmiah akan meningkatkan minat masyarakat terhadap zakat di Kota Ambon.

B. Konsep dan Teori Relevan

1. Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan atau tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat untuk mengelola uangnya secara efisien sesuai dengan kebutuhan dan iklim ekonomi tempat mereka tinggal.⁷

Literasi keuangan juga merupakan elemen penting dan telah dianggap sebagai faktor relevan dari keputusan keuangan individu. Dikatakan oleh Hall pentingnya manfaat literasi keuangan terutama bagi individu dan keluarga digambarkan sebagai 'bersikap baik dengan uang' – dipahami dengan baik. Orang yang cerdas secara finansial mengenalinya kebijaksanaan perencanaan keuangan yang baik sejak usia dini dan,

⁶ Cut Misni Mulasiwi and Karina Odia Julia Levi, Optimalisasi Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Usaha Menengah Purwokerto, *Performance* 27, no. 1 (2020): 12

⁷ Septiani and Wuryani, Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 8 (2020): 3216.

dengan melakukan hal tersebut, meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tujuan keuangan mereka.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara maju dan berkembang semakin khawatir terhadap tingkat literasi keuangan warganya. Hal ini sudah terjadi khususnya dari menyusutnya sistem pendukung pemerintah dan swasta, serta pergeseran profil demografis termasuk penuaan populasi, dan perkembangan luas di bidang keuangan pasar. Kekhawatiran juga meningkat dengan adanya krisis keuangan, dengan pengakuan yang kurang literasi keuangan adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keputusan keuangan yang kurang informasi dan bahwa keputusan-keputusan ini, pada gilirannya, dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar.⁹ untuk analisis empiris keuangan melek huruf dan tunggakan hipotek). Hasilnya, literasi keuangan kini diakui secara global sebagai elemen penting dalam stabilitas dan pembangunan ekonomi dan keuangan.

Literasi keuangan disebut sebagai kemampuan mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan finansial seumur hidup.

⁸ K. Hall, *The Important of Financial Literacy, The Conference on Deepening Financial Capacity in the Pacific Region* (2008): 1–7, <https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2008/sep/pdf/bu-0908-3.pdf>

⁹ OECD INFE, *Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy*, Oecd (2011): 31, Lihat; OECD/INFE, *OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion.*, Lihat juga; Jane Schuchardt et al., Financial Literacy and Education Research Priorities, *Journal of Financial Counseling and Planning* 20, no. 1 (2009): 84–95

Semakin tinggi tingkat literasi keuangan maka semakin baik pula kesejahteraan finansialnya.¹⁰

European Commission mendefinisikan literasi keuangan berarti pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang penting. Setiap hari, ribuan orang memutuskan dimana akan membuka rekening bank, hipotek mana yang akan dipilih, di mana menginvestasikan uang mereka, dan bagaimana menabung untuk masa pensiun. *European Commission* menyatakan literasi keuangan merupakan kemampuan konsumen dan pemilik usaha kecil untuk memahami produk keuangan ritel dengan maksud untuk membuat keputusan keuangan yang tepat.¹¹

Guna meningkatkan literasi keuangan, menurut Federasi Perbankan Eropa, bersama dengan asosiasi dan organisasi Eropa lainnya yang berbasis di Brussels, pada tahun 2017 memprakarsai Platform Eropa untuk Edukasi Keuangan. Platform ini berupaya untuk bekerja sama dan menyelaraskan kegiatan untuk mempromosikan pendidikan keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di Eropa, khususnya di kalangan generasi muda dan wirausaha. Platform ini berfungsi untuk bertukar ide, informasi, wawasan dan pengalaman, serta memfasilitasi diskusi tentang bagaimana

¹⁰ Muhammad Bilal and Mehwish Zulfiqar, *Financial Wellbeing Is the Goal of Financial Literacy*, *Research Journal of Finance and Accounting* 7, no. 11 (2016): 94–103

¹¹ Sweta Kumari, *RBIS Initiative in Promoting Financial Literacy A Study with Special Reference to Mumbai*, *IOSR Journal of Economics and Finance* 08, no. 04 (2017): 62–71

Uni Eropa dapat memainkan peran utama dalam memajukan literasi keuangan.¹²

Hasil survei Eurobarometer tentang literasi keuangan yang diterbitkan pada Juli 2023 oleh Komisi Eropa (UE) menunjukkan bahwa hanya 18% warga UE yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi, 64% tingkat sedang, dan 18% sisanya rendah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan perlunya pendidikan keuangan yang menysasar kelompok tertentu, termasuk perempuan, generasi muda, masyarakat berpendapatan rendah, dan mereka yang berpendidikan rendah, yang rata-rata kurang melek finansial dibandingkan kelompok lain.¹³

Namun, menurut survei internasional OECD/INFE 2020 mengenai literasi keuangan orang dewasa, sekitar setengah populasi orang dewasa di UE tidak memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsep keuangan dasar. Meskipun angka keseluruhannya rendah, masalah ini lebih akut terjadi di beberapa kelompok masyarakat dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, dan kelompok yang paling rentan terkena dampaknya secara tidak proporsional. Kelompok berpendapatan rendah, misalnya, serta perempuan, generasi muda, dan lanjut usia, cenderung memiliki skor

¹² European Commission, *Financial Literacy. An Official Website of the European Union. Last modified (2023): 1. Accessed August 24, 2023, <https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/financial-literacy>.*

¹³ Junida Katroshi et.al, *Financial Literacy Playbook for Europe, European Banking Federation*, (2020): 1-98., www.ebf.eu.

yang lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat lainnya dalam hal pengetahuan keuangan.¹⁴

Menariknya, sebelum covid-19 melanda, Amerika Serikat sudah menghadapi krisis buta huruf finansial. Keuangan Nasional Dewan Pendidik (NFEC) menyatakan bahwa buta huruf finansial adalah “masalah yang mempengaruhi setiap lapisan masyarakat Amerika. Meskipun AS dianggap sebagai negara adidaya finansial di seluruh dunia, banyak warga negaranya yang dianggap demikian, sama sekali tidak tahu apa-apa dalam mengelola uang mereka. Selama beberapa dekade, orang Amerika telah berjuang untuk memahami uang. Pada tahun 1999, peneliti di Komisi Sekuritas dan Bursa menyimpulkan bahwa 66 persen siswa sekolah menengah atas tidak dapat lulus tes literasi ekonomi dasar. Tren ini berlanjut dalam sejarah melalui penyitaan hipotek dan krisis kebangkrutan pada tahun 2008.¹⁵

Menurut Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah (KNKS) konsep literasi keuangan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat bagi keluarga dan kehidupan pribadi, karena literasi keuangan adalah kemampuan membuat penilaian dan keputusan yang efektif berdasarkan informasi yang akurat tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Literasi keuangan adalah ukuran pemahaman seseorang terhadap

¹⁴ Ferdinando Giglio, *Fintech: A Literature Review*, *European Research Studies Journal* XXIV, no. Issue 2B (2021): 600–627, <https://doi.org/10.35808/ersj/2254>.

¹⁵ Stephen Molchan, *Importance of Developing Financially Literate Families and Communities: Opportunities for FCS Educators*, *Journal of Educational Research and Practice* 12, no. 1 (2022): 63–71., Lihat juga; Jason Pollack, Charles Rigoglioso, and Julie Fagan, *The Financial Illiteracy of America's Youth and Its Impact On the American Economy* (2011): 1-15.

konsep keuangan serta kemampuan dan kepercayaan diri mereka dalam mengelola keuangan pribadinya dengan membuat keputusan jangka pendek yang tepat dan perencanaan keuangan jangka panjang yang baik, dengan mempertimbangkan tahapan kehidupan dan perubahan kondisi ekonomi. Dalam definisi ini paling jelas disebutkan dalam kaitannya dengan keuangan pribadi yang berfokus pada tahapan kehidupan seseorang. Konsep literasi keuangan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki informasi yang akurat dan percaya diri dalam mengambil keputusan dalam segala aspek terkait pembelanjaan, tabungan, dan penganggaran. Namun, ukuran literasi keuangan bersifat perkiraan karena menggambarkan keadaan seseorang.¹⁶

Menurut OJK, literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang mempengaruhi perilaku dan sikap untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan.¹⁷ Rancangan literasi keuangan terdiri dari dua bagian utama, yaitu unsur penguasaan pengetahuan keuangan dan unsur penerapan pengetahuan keuangan itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah membuat konsep literasi keuangan menjadi lebih komprehensif.

Sejumlah studi empiris disimpulkan Roa dan Villegas bahwa rendahnya literasi keuangan menyebabkan individu mengambil keputusan keuangan tidak sehat, seperti gagal menabung dan masa pensiun yang

¹⁶ Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNKS, Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia, Edisi Pert. (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 2019): 5

¹⁷ Ibid.

gagal.¹⁸ Selain berdampak pada kerentanan ekonomi, kurangnya literasi keuangan masyarakat juga berdampak buruk pada kerentanan finansial, kesehatan finansial, dan kesejahteraan Masyarakat.¹⁹ Situasi ini membuat masyarakat tak bisa mengakses produk dan jasa keuangan formal maupun nonformal.²⁰

Sedangkan literasi keuangan menurut Hastings & Mitchell, dan Yushita, dalam Holle et.al, merupakan kemampuan mengelola sumber daya keuangan pribadi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Jadi, kesulitan keuangan bukan hanya akibat kurangnya pendapatan. Kesalahan pengelolaan keuangan, seperti penggunaan kartu kredit yang tidak tepat atau kurangnya perencanaan keuangan, juga dapat menyebabkan masalah keuangan. Keterbatasan anggaran dapat menimbulkan kecemasan dan rasa kurang percaya diri. Orang yang melek finansial akan lebih siap untuk menangani perencanaan keuangan mereka, memaksimalkan nilai waktu dari uang dan meningkatkan standar hidup mereka.²¹

Secara umum, literasi atau pengetahuan keuangan tulis RBI dikutip Kumari menawarkan keakraban dan pemahaman tentang barang-barang

¹⁸ María José Roa and Alejandra Villegas, *Financial Exclusion: A New Approach to the Importance of Financial Literacy*, *Research Handbook on Measuring Poverty and Deprivation*, (Ed. J. Silber), Edward Elgar Publishing, (2023): 283-297., https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/20574_27.html.

¹⁹ Paul Gerrans and Richard Heaney, *The Impact of Undergraduate Personal Finance Education on Individual Financial Literacy, Attitudes and Intentions*, *Accounting and Finance* 59, no. 1 (2019): 177–217

²⁰ Levente Kovács and Elemér Terták, *Financial Literacy: Theory and Evidence*, Bratislava, Szlovákia: Verlag Dashöfer, (2019): 150., [http://www.bankszovetseg.hu/Public/publikacio/Financial literacy.pdf](http://www.bankszovetseg.hu/Public/publikacio/Financial%20literacy.pdf).

²¹ Holle, M. H., Maruapey, M. W., Karanelan, M., Asiyah, B. N., & Syarif, R. A. (2023). *Academic community's investment decision in sharia stock market: The impact of financial literacy*. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 33-53.

pasar keuangan, terutama penghargaan dan bahaya, untuk membuat pilihan yang terdidik.²²

2. Teknologi Keuangan

Financial Technology adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.²³

Teknologi keuangan atau disebut *FinTech* selalu menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir namun konsepnya bukanlah hal baru. Ini dimulai pada Juli 1866, ketika komunikasi pertama melalui kabel trans atlantik terjadi pada 16 Agustus 1958. Koneksi ini tidak hanya mengurangi waktu komunikasi antara Amerika Utara dan Eropa terkait layanan keuangan yang dianggap sebagai *FinTech*. Singkatnya, perkembangan *FinTech* dikaitkan dengan pengembangan teknologi umum. Di *FinTech* 1.0, teknologi pendukung utama mencakup transportasi transatlantic kabel transmisi dan komputer pusat, dll. Ini teknologi yang menciptakan produk terkait fintech, seperti SWIFT dan ATM. Di *FinTech* 2.0, teknologi termasuk Internet dan Internet of Things sedangkan di *FinTech* 3.0 datanya semakin banyak teknologi akan dikembangkan seterusnya. Dalam aspek pembayaran, pembayaran non-tunai menjadi kuncinya tren perkembangan. Semakin banyak perusahaan yang

²² Kumari, *RBI, S Initiative in Promoting Financial Literacy A Study with Special Reference to Mumbai*.

²³ Nurul Madania Ayla. Sry lestari, Winda Sari Siregar, Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah, *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 15.

memilikinya mengembangkan solusi pembayaran terkait untuk pelanggan mereka.²⁴

Perkembangan teknologi 4.0 saat ini khususnya di bidang ekonomi terus berinovasi dan berkembang sebagai respon terhadap persaingan ekonomi global dan upaya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi keuangan atau yang sering kita sebut dengan financial technology.²⁵ Fintech merupakan teknologi dan inovasi baru yang bertujuan untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional dalam menyediakan layanan keuangan.²⁶

Teknologi keuangan (*fintech*) menurut Gautam adalah alat yang ampuh dalam infrastruktur keuangan, yang digunakan untuk memperkuat dan memperlancar penyampaian layanan keuangan ke ruang yang lebih luas. Teknologi keuangan melibatkan perangkat lunak, aplikasi, dan teknologi lain yang dirancang untuk meningkatkan dan mengotomatisasi bentuk layanan keuangan tradisional untuk bisnis yang didirikan di berbagai area.²⁷

Istilah teknologi finansial atau FinTech mengacu pada penerapan teknologi untuk penyediaan jasa keuangan. Sebagai sebuah sektor, FinTech

²⁴ Kelvin Leong, *FinTech (Financial Technology): What Is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?*, *International Journal of Innovation, Management and Technology* 9, no. 2 (2018): 74–78

²⁵ Ruslan Abdul Ghofur and Afiful Ichwan, *Overview the Law of Zakat Payment Uses Fintech in Islamic Perspective*, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 110., Lihat juga; Aan Ansori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–18

²⁶ Tom C. W. Lin, *Infinite Financial Intermediation*, *Wake Forest Law Review* 50, no. 643 (2015): *Temple University Legal Studies Research Paper No.*, <https://ssrn.com/abstract=2711379>.

²⁷ Gautam et al., *Financial Technology and Its Impact on Digital Literacy in India: Using Poverty as a Moderating Variable*.

mengacu pada startup teknologi yang muncul untuk bersaing dengan perbankan tradisional dan pelaku pasar keuangan, menawarkan sejumlah hal layanan, dari solusi pembayaran seluler dan platform *crowdfunding* untuk manajemen portofolio online dan transfer uang internasional. Perusahaan FinTech menarik minat keduanya di bidang keuangan pengguna jasa dan perusahaan investasi, yang melihat mereka sebagai masa depan sektor keuangan.²⁸

Meskipun FinTech dipandang sebagai kerjasama erat antara jasa keuangan dan teknologi informasi, keterkaitan kedua sektor ini memiliki sejarah yang panjang. Faktanya, perkembangan keuangan dan teknologi saling berhubungan dan saling memperkuat dari waktu ke waktu. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi titik balik dan salah satu alasan menjadikan FinTech sebagai norma baru. Perubahan ini menimbulkan tantangan bagi regulator dan pelaku pasar, terutama dalam hal mencapai keseimbangan antara potensi manfaat dan risiko inovasi.²⁹

Fintech memiliki potensi yang sangat baik untuk pendapatan bisnis jasa keuangan, pendapatan regulator, dan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Finansial teknologi diakui Lee dan Shin, sebagai salah satu inovasi terpenting di bidang keuangan industri dan berkembang pesat termasuk operasi bisnis.³¹ Menurutnya ada enam model bisnis fintech yang

²⁸ Anyfantaki, *The Evolution of Financial Technology (FINTECH)*.

²⁹ Ibid

³⁰ Ioannis Anagnostopoulos, *Fintech and Regtech: Impact on Regulators and Banks*, *Journal of Economics and Business* 100 (2018): 7–25.

³¹ In Lee and Yong Jae Shin, *Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges*, *Business Horizons* 61, no. 1 (2018): 35–46., Lihat juga; Carmen Leong et al.,

berkembang, yaitu pembayaran, *wealth management*, *crowdfunding*, *peer to peer lending*, pasar modal, dan layanan asuransi.³² Fintech telah menjadi bentuk bantuan pemerintah yang menyediakan layanan keuangan kepada publik dengan biaya yang terjangkau, yang mengarah pada pembangunan ekonomi.³³

Istilah fintech telah digunakan di negara-negara maju di seluruh dunia dan Indonesia sudah mulai mengadopsi fintech dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi ini memenuhi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat yang membutuhkan kemudahan dan untuk berbagai permasalahan. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, fakta bahwa teknologi tersebut sudah tidak berlaku lagi hingga saat ini juga tidak seberapa. Berbagai gadget teknologi mau tidak mau mempunyai konsekuensi dalam hal pemasangan yang harus dipersiapkan. Termasuk berapa besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah atau pengusaha untuk mempermudah teknologi.³⁴

3. Teori dan Konsep Minat

Perspektif teori utilitas, motivasi intrinsik dapat dilihat sebagai dalam keadaan tertarik untuk melakukan sesuatu. Keterkaitan itu mengandung minat karena adanya keinginan untuk ikut serta dalam

Nurturing a FinTech Ecosystem: The Case of a Youth Microloan Startup in China, *International Journal of Information Management* 37, no. 2 (2017): 92–97.

³² Giglio, *Fintech: A Literature Review*.

³³ Sharma et al., 2020, Lihat juga; Shailesh Rastogi et al., *Unified Payment Interface (UPI): A Digital Innovation and Its Impact on Financial Inclusion and Economic Development*, *Universal Journal of Accounting and Finance* 9, no. 3 (2021): 518–530.

³⁴ Maulidah Narastri, *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 2 (2020): 155–170.

kegiatan yang dilakukan.³⁵ Minat baru mungkin terjadi kapan saja, di setiap tahap kehidupan seseorang, namun sisi sebaliknya adalah juga bisa kehilangan minat kapan saja.³⁶

Apa definisi minat? Fiksasi sesaat, ketertarikan, daya tarik, atau keingintahuan? Preferensi atau sikap? Sampai saat ini, para akademisi belum mampu mencapai konsensus tentang cara mendefinisikan minat, karena banyak cara untuk mendeskripsikan minat yang tampaknya benar secara intuitif. Untuk menghindari kebingungan mengenai definisi minat, dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada minat membayar zakat. Minat dan perkembangannya dimulai dengan pemicuan awal perhatian dan meluas hingga pembentukan minat individu yang berkembang dengan baik. Dalam perkembangannya, minat kemungkinan besar mencakup atau mencerminkan semua definisi di atas. Minat adalah keadaan psikologis dan disposisi motivasi yang ada dalam, atau merupakan produk dari, interaksi karakteristik masyarakat dan lingkungannya.³⁷

Sebagian besar penelitian mengenai minat berfokus pada salah satu dari kedua aspek minat tersebut, meskipun kedua aspek tersebut telah, dan mungkin harus, dipertimbangkan secara bersamaan.

³⁵ Andreas Krapp, *Basic Needs and the Development of Interest and Intrinsic Motivational Orientations, Learning and Instruction* 15, no. 5 (2005): 381–395., Lihat juga; K. Ann Renninger, *Interest and Identity Development in Instruction: An Inductive Model, Educational Psychologist* 44, no. 2 (2009): 105–118.

³⁶ Suzanne E. Renninger, K. Ann; Hidi, *The Power of Interest for Motivation and Engagement, 1st Edition. (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2016), <https://www.taylorfrancis.com/books/9781315771045>*

³⁷ Ibid.

Minat yang sedang dalam proses dipicu dan belum berkembang dapat diprediksi berbeda dengan minat yang lebih berkembang. Memahami perbedaan antara fase awal dan akhir dalam pengembangan minat dapat menjadi alat yang andal dan berguna untuk mendukung pembelajaran dan produktivitas. Fase minat seseorang memberikan informasi tentang bagaimana suatu tugas atau aktivitas kemungkinan besar akan dialami dan dapat menyarankan cara-cara agar orang lain dapat membuat orang tersebut terhubung dengan tugas atau aktivitas tersebut dan bertahan. Temuan dari penelitian mengenai minat menegaskan bahwa perkembangan minat berkontribusi pada kesiapan seseorang untuk mengidentifikasi suatu disiplin, serta untuk berpikir dan bekerja. Faktanya, minat digunakan sebagai indikator dalam penilaian aliran dan ketabahan.³⁸

4. Konsep Zakat Maal

a. Definisi zakat

Dalam hukum Islam, kata zakat diartikan suci, tumbuh, berkembang, dan berkah.³⁹ Jika pengertian ini dikaitkan dengan harta maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan semakin tumbuh dan berkembang, semakin berkembang karena suci dan berkah dalam kehidupan.

Dalam hukum syaria, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu pada periode tertentu.⁴⁰

³⁸ Ibid.

³⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.*, Lihat; Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah.*, Lihat juga; Al-Zuhayli, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab.*

⁴⁰ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat, Dirah, Cet. ke 1, vol. 3 (Parepare, 2020): 3.*

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang mengambil harta benda atau nyawa dengan cara tertentu. Penggunaan definisi terhadap istilah "harta" dan "jiwa" memperjelas bahwa zakat yang mereka niatkan adalah zakat harta dan zakat fitrah. Hal ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat fitrah (jiwa) dan zakat harta.⁴¹

Menurut para ulama, zakat mendapatkan namanya karena mengandung tazkiyah, atau penyucian harta dan jiwa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Harta tidak akan berkurang karena sedekah (zakat) dan sedekah (zakat) tidak akan diterima jika berasal dari hasil penghianatan/kecurangan". (HR. Muslim).⁴²

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam QS. al-Baqarah (2): 276 dan QS. ar-Rum (30): 39 ditegaskan bahwa salah satu fungsi zakat adalah sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi.⁴³ Sehingga upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi zakat tidak dapat dioptimalkan.⁴⁴

b. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat merupakan rukun Islam dan diwajibkan bagi orang yang mampu adalah zakat. Muslim yang telah mencapai nisab, haul, kepemilikan penuh, kedewasaan dan kecerdasan adalah contoh muzaki

⁴¹ Ibid: 5.

⁴² Yusraini Muharni Ishandawi, Fauzan Januri, Tinjauan Kaidah Fikih Wakaf Uang Berasal Dari Asnaf Fisabilillah; Sinergi Wakaf Produktif Dan Zakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah Volume 5* (2024): 138.

⁴³ Lihat QS. al-Baqarah (2): 276 dan QS. ar-Rum (30): 39

⁴⁴ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Rajawali Pers, 2016)., 182.

yang telah memenuhi prasyarat wajib zakat. Sedangkan muzakki adalah orang perseorangan atau organisasi yang wajib mengeluarkan zakat atas kepemilikan harta benda yang telah mencapai nishab dan haul.⁴⁵

Zakat yang dikeluarkan muzakki sesuai ketentuan syariah harus diserahkan kepada mustahik.⁴⁶ Golongan yang menjadi mustahik masuk dalam kategori 8 (delapan) asnaf yang terdapat pada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁷

Islam memerintahkan berzakat untuk menjamin keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Artinya tidak semua orang mempunyai kemampuan berusaha dalam bidang ekonomi, karena sebagian dari mereka tidak miskin dan miskin. Pendapatan yang dikeluarkan untuk berzakat merupakan pendapatan minimal yang bertujuan agar distribusi pendapatan lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan dhuafa dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupannya, menunaikan kewajibannya kepada

⁴⁵ Harmaini, Yuswar Zainul Basri, and Willy Arafah, *Determinant of Interest in Paying Zakat with Age as a Moderating Variable (Study on Minang Society)*, *APTISI Transactions on Management (ATM)* 7, no. 2 (2022): 92–104., Lihat juga; Yusuf Haji-Othman, Mohd Sholeh Sheh Yusuff, and Mohd Farid Abd Latib, *Motivations for Paying Income Zakat among UniSHAMS Employees*, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 10 (2018): 619-628.

⁴⁶ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998): 41

⁴⁷ Lihat Q.S At-Taubah: 60.

Allah. Dengan adanya zakat, mereka yang tidak memilikinya juga merasa menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat miskin merasa dihargai karena adanya empati dari mereka yang mampu berzakat.⁴⁸

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, selain sebagai bentuk ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah Swt, juga mempunyai fungsi sosial yang sangat besar pun sebagai pilar perekonomian Islam. Jika zakat terorganisasi dengan baik dalam bentuk menerima, mengambil, dan menyalurkannya, maka dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Begitu istimewanya zakat, sampai dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 82 kali. Olehnya itu kepatuhan akan berzakat menjadi sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah Swt.

Jadi, berzakat adalah ketaatan terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang wajib dilakukan. Khamis et.al meneliti hubungan antara perilaku kepatuhan zakat dan kepatuhan agama, menyatakan bahwa agama merupakan salah satu faktor yang menjelaskan perilaku manusia dan dalam Islam mengacu pada praktik atau tindakan individu berdasarkan tiga prinsip dasar: Syariah, Aqidah, dan akhlak.⁴⁹ Seorang muslim yang baik, yang akhlaknya didasari oleh keimanan dan syariat, akan menaati kewajiban-kewajiban Islam, termasuk kepatuhan berzakat.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Atabik, Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 2, no. 2 (2015): 339–361.

⁴⁹ Mohd Rahim Khamis et al., *Do Religious Practices Influence Compliance Behaviour of Business Zakat among SMEs?*, *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 2, no. 2 (2014): 25.

⁵⁰ Muhammad Izlawanie, *Factors That Influence Business Compliance among Small and Medium*, *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 13, no. 1 (2016): 97–110.

Menurut Othman et al, niat membayar zakat dipengaruhi oleh norma, sikap subjektif.⁵¹ Ada hubungan langsung antara niat dan sikap atau perilaku muzakki dalam membayar zakat.

b. Zakat Maal

1. Pengertian Zakat Maal

Secara bahasa atau terminologi, zakat digambarkan sebagai pemberian sesuatu yang perlu diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya,⁵² berdasarkan ciri dan ukuran tertentu, dari kumpulan harta tertentu. Segala sesuatu yang dicita-citakan orang untuk dimiliki dan dipegang dapat dilihat sebagai bentuk jamak dari kata amwal, maal. Pada mulanya kekayaan diartikan memiliki emas dan perak, namun lama kelamaan berkembang mencakup segala sesuatu yang dimiliki dan dipelihara.⁵³

Zakat harta atau dikenal dengan zakat maal, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan harta perniagaan (barang dagangan).⁵⁴ Zakat maal, seperti namanya, dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta seperti yang tersebut di atas, untuk membersihkan hartanya. Sama halnya pada Kitab Fathul Mu'in karangan Al-Ghazali mengatakan zakat

⁵¹ Yusuf Haji- Othman, Mohd Sholeh Sheh Yusuff, and Mohd Farid Abd Latib, *Motivations for Paying Income Zakat among UniSHAMS' Employees*, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 10 (2018), <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4768>.

⁵² Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa-Adalatuhu* (Damaskus: Dar al - Fikr, 1409). Juz II, 730.

⁵³ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosyda Karya, 2003)., 89.

⁵⁴ Muhammad Nashirudin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).

mal sebagai zakat tertentu yang berasal dari emas, perak, tumbuhan-tumbuhan (biji-bijian), hewan, dan harta perniagaan.⁵⁵

Menurut teori ekonomi Islam modern, zakat mal mengacu pada harta yang telah diputuskan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dan diberikan kepada masyarakat atau individu. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, dan pemilik aset didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan delapan kelompok, namun mereka tidak menerima kompensasi khusus dari pemerintah. yang diperintahkan Al-Qur'an, selain memenuhi tuntutan politik untuk pendanaan Islam.⁵⁶

Zakat, menurut Muhammad Abdul Mannan, merupakan poros dan pusat keuangan Islam. Zakat mengatasi masalah etika, sosial, dan keuangan. Dalam bidang akhlak, zakat menghilangkan keserakahan dan keserakahan; di bidang masyarakat, zakat berfungsi sebagai instrumen unik yang diberikan Islam untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendidik orang kaya tentang kewajiban sosial mereka. Dalam kaitannya dengan perekonomian, zakat memungkinkan uang untuk dibagi sebelum menjadi terlalu berbahaya di tangan pemiliknya dan menghentikan kekayaan yang sangat besar untuk terakumulasi di tangan sejumlah kecil individu. Umat Islam wajib berkontribusi pada kas negara.⁵⁷

⁵⁵ Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari, *Fath Al - Mu'in* (Beirut: Darul Al – Fikri, tt, n.d.), 34.

⁵⁶ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 6.

⁵⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 296.

2. Syarat Keluarkan Zakat Maal

Kekayaan adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang dimiliki manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dan konsep keringanan yang terkandung di dalamnya tidak dapat memaksa orang yang harus menjunjungnya ke dalam kesulitan yang tidak dikehendaki oleh Allah SWTa.⁵⁸ Oleh karena itu, harus ada pembatasan jenis kekayaan yang wajib dizakati dan persyaratannya sebagai berikut:

- a. Milik penuh
- b. Lebih dari kebutuhan biasa
- c. Bebas dari hutang

3. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati

Adapun Jenis harta yang wajib dizakati yaitu:

- a. Hewan ternak: unta, sapi dan kambing, dll.
- b. Hasil pertanian dan buah-buahan: makanan pokok.
- c. Zakat *Naqd* (Emas dan Perak)
- d. Zakat Perniagaan (*Tijarah*)
- e. Zakat barang tambang (*Ma'dan*) dan *Rikaz*

4. Pengelolaan Zakat Maal


Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat yang dikelola pada tingkat nasional dan daerah ditangani oleh Badan Amil Zakat. Meski tidak mengelola zakat, pemerintah berperan sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan

⁵⁸ Siska Zakaria, Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 12, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v12i1.275>.

regulator Badan Amil Zakat.⁵⁹ Salah satu rukun Islam adalah zakat. Dimana zakat milik orang-orang yang berhak menerimanya dan wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu untuk membayarnya. Zakat berpotensi menjadi sumber uang yang jika dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Agar zakat dapat menjadi sumber uang yang dapat digunakan untuk kemajuan masyarakat, khususnya untuk mengurangi kemiskinan dan menghapuskan kesenjangan sosial, maka zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan rasa aman, arahan, dan bantuan kepada para muzakk, mustahiq, dan pengelola zakat.

5. Kerangka Berpikir

Agar riset ini lebih fokus dan terarah serta menemukan tujuannya, maka dibuatkan kerangka pikir sebagai berikut:



⁵⁹ Lihat, Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil diolah, 2023

Kerangka berpikir yang digambarkan di atas menjelaskan bahwa literasi keuangan dan teknologi keuangan dapat secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat maal masyarakat di Kota Ambon.

